

BANGUNAN GEDUNG

2021

PP No. 16, LN 2021/No. 26 THN 2021, 331 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Adapun fungsi dari bangunan Gedung, terdiri dari fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya, dan fungsi khusus. Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko bahaya kebakaran, lokasi, ketinggian Bangunan Gedung, kepemilikan Bangunan Gedung, klas bangunan. Fungsi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini sendiri adalah agar bangunan-bangunan yang didirikan nantinya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan sekitarnya.
 - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung.
 - PBG dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung. PBG harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. PBG meliputi proses: konsultasi perencanaan, meliputi: pendaftaran, pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis, pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan penerbitan, meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, penerbitan PBG. Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG dikenai sanksi administratif.
 - Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada terdiri atas: pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada, permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis, penerbitan SLF dan SBKBG.
 - Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan

Gedung. SBKBG meliputi diantaranya dokumen dan lampiran dokumen SBKBG yang mengatur informasi mengenai : Kepemilikan atas Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung, Alamat Bangunan Gedung, Status hak atas tanah, Nomor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Nomor SLF atau nomor perpanjangan SLF. Adapun lampiran dokumen SBKBG meliputi : Surat perjanjian pemanfaatan tanah, Akta pemisahan, Gambar situasi, Akta fidusia bila dibebani hak.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 75 hlm.